

**EVALUASI MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
(Studi Kasus PT Batik Danar Hadi Solo)**

Desi Putri Lestari ¹⁾

Fadjar Harimurti ²⁾

Djoko Kristianto ³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: ¹⁾ desiputri983@gmail.com

²⁾ fadjarharimurti@gmail.com

³⁾ djokokristianto@yahoo.com

ABSTRACT

This research uses descriptive method with qualitative approach. The type and is used primary and secondary data. The data collection was done by interview, in the PT Solo Batik Danar Hadi. In the income tax under Article 23 of the cutting process, deposit and reporting where the company as the cutter has fulfilled the tax obligations by always trying to cut deposit and reporting on the use of such services each month before the deadline for reporting that comes with proof of slaughter and deliver letters notification (SPT) Period. Based on the research results, PT Batik Dana Hadi has implemented cuts and income tax reporting Article 23 in accordance with applicable tax regulations. In this study we can conclude PT Batik Danar Hadi has to perform his duty well in cutting, reporting income tax under Article 23 and preferably in depositing Income Tax Article 23 carried out on time in accordance with the provisions of tax laws deposit, which is the 10th of the following month and reporting, which is the 20th of the following month after tax period.

Keywords: *Cutting, remittance, reporting, article 23*

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial. Penerimaan dari hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk kebutuhan masyarakat Indonesia pajak merupakan iuran wajib yang dipungut dari Warga Negara Indonesia yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada dasarnya mengatur tentang ketentuan yang bersifat materil dari PPh. Undang-Undang PPh mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Serta mengatur pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan, subjek pajak, objek pajak PPh merupakan salah satu jenis pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat, sehingga merupakan pajak pusat atau pajak negara.

Pajak Penghasilan pasal 23 (PPh pasal 23) adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Penghasilan yang termasuk dalam kategori ini meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan pendapatan tarif pajak di antaranya sebesar tarif 15% dari jumlah bruto dan sewa serta beberapa jenis jasa tarif 2% dari bruto (Mardiasmo, 2011: 173).

Pajak Penghasilan Pasal 23 sangat perlu diterapkan sistem pemungutan pajak atau *withholding tax* (pemotong pajak melalui pihak ketiga). PPh Pasal 23 terdapat proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan di mana jika terjadi kesalahan dalam proses tersebut dapat mengakibatkan kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya di setorkan ke kas negara.

Pemotongan pajak penghasilan di PT Batik Danar Hadi Solo terkadang melakukan pemotongan pajak penghasilan hanya pada pajak penghasilan langsung tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya pajak penghasilan yang tidak terbayar secara langsung di mana halite terkadang muncul ketika ada audit yang membuat adanya selisih perhitungan dan membuat perusahaan untuk melakukan revisi anggaran terhadap pembayaran pajak penghasilan oleh perusahaan yang di sebabkan karena tidak terhitung pajak.

Perusahaan yang merupakan subjek pajak badan memiliki kontribusi yang besar dalam segi pembangunan negara dengan melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan prosedur yang berlaku, tetapi perusahaan yang merupakan subjek pajak badan terkadang tidak melakukan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan khususnya PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan tanggal yang berlaku, dan pemotongan tarif yang berlaku. PT Batik Danar Hadi yang merupakan subjek pajak badan berkewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan utang pajaknya atas transaksi-transaksi yang berkait dengan pajak penghasilan, diantaranya PPh Pasal 23.

Adapun beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pajak penghasilan. Dewi (2015) “Evaluasi Pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 Formal Survei pada PT Utama Karya”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Evaluasi pemotongan, penyetoran dan pelaporan berpengaruh pada Pasal 23 pada PT Utama Karya.


Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian kembali dan mengembangkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi (2015) “Evaluasi Pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Utama Karya. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang sebelumnya dilakukan di PT Utama Karya Manado, objek penelitian ini dilakukan di PT Batik Danar Hadi Solo. Banyak hal yang dihadapi perusahaan terutama dalam menentukan besarnya pemotongan penghasilan yang berbeda dari perusahaan. Pemotongan pajak penghasilan di PT Batik Danar Hadi Solo terkadang melakukan pemotongan pajak penghasilan hanya pada pajak penghasilan langsung tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya pajak penghasilan yang tidak terbayar secara langsung di mana hal itu terkadang muncul ketika ada audit yang memuat adanya selisih perhitungan dan membuat perusahaan untuk melakukan revisi anggaran terhadap pembayaran pajak penghasilan oleh perusahaan yang disebabkan karena tidak terhitung pajak

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) untuk mengevaluasi bagaimana cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Batik Danar Hadi Solo
2) untuk mengevaluasi dokumen-dokumen yang digunakan dalam PPh Pasal 23 pada PT Batik Danar Hadi Solo
3) untuk mengevaluasi pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Batik Danar Hadi Solo

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digambarkan seperti pada gambar berikut :



Berdasarkan skema kerangka pemikiran tersebut:

Penghasilan PPh pasal 23 dapat diketahui yaitu terdiri dari pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Selanjutnya akan dibandingkan antara cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan dilakukan PT Batik Danar Hadi Solo. Dengan prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 menurut UU pajak. Akan dilakukan Evaluasi tentang PPh pasal 23 yaitu pemotongan, penyetoran dan setelah itu akan di buat pelaporannya Sesuai dan Tidak Sesuai tentang PPh pasal 23.

Definisi Operasional

1. Pemotongan

Pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 adalah proses dipotongnya pajak setelah dilakukan perhitungan penghasilan yang kena pajak yang telah dipotong secara desentralisasi atau langsung.

2. Penyetoran

Penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 23 adalah proses dibayarnya pajak setelah dilakukan perhitungan dan dipotong sesuai ketentuan PPh Pasal 23.

3. Pelaporan

Pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 adalah proses melaporkan pajak penghasilan sesuai dengan PPh pasal 23.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Perpajakan

Menurut Sukrisno (2009: 7), akuntansi Pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial, akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam standar akuntansi keuangan (SAK).

Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dan pembangunan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011: 1)

Sistem Pemungutan pajak

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, semua harus mengikuti sistem atau proses yang telah ditetapkan agar tata cara dan ketentuan perpajakan yang ada dapat berjalan dengan teratur. Sumarsan, (2012: 14) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1) *Official Assessment System*

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
- b) Wajib pajak (WP) yang bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketentuan pajak (SKP) oleh pemerintah.

2) *Self Assessment System*

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dan menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus / pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survei di PT Batik Dinar Hadi Solo, penelitian survei adalah penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi penelitian melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya mendapatkan data, menganalisisnya, wawancara terstruktur dan sebagainya (Sugiyono, 2014: 6). Untuk mendapatkan data dan menganalisisnya ini dengan wawancara dan softcopy pada PT Batik Dinar Hadi Solo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dengan alasan sejauh ini belum pernah dilakukan

penelitian mengenai analisis pajak terutama pajak penghasilan dimungkinkan karena perusahaan terkadang jasa yang terlalu kecil tidak diperhitungkan.

Ada dua jenis data: 1) Data kualitatif 2) Data kuantitatif

Ada dua sumber data: 1) Data primer 2) data sekunder

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Tarif pemotongan sebesar 15% dari jumlah bruto atas: 1) Dividen 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang 3) Royalty 4) Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Sebesar 2% termasuk Pajak Pertambahan Nilai 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa penilai dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

HASIL PENELITIAN

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Batik Dinar Hadi pada saat adanya terjadinya transaksi-transaksi. Batik Dinar Hadi Solo merupakan sistem pemotongan yang telah lama diterapkan secara sederhana dengan pemotongan langsung, hal itu dianggap telah memenuhi ketentuan yang berlaku ketika melakukan pembayaran pajak penghasilan ke kantor pajak yang ditunjuk. Untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 PT Batik Dinar Hadi membuat rekapitulasi atas nilai yang diperoleh. Perusahaan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% pada sewa, jasa manajemen, jasa maklon, jasa teknik, jasa pembersihan, juga jasa lain diantaranya jasa penilai dan pemotongan sebesar 4% pada Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP. Setelah membuat daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan mengisi bukti pemotongan dengan benar dan lengkap, lembar ke-1 bukti pemotongan diserahkan kepada Wajib Pajak rekanan sebagai bukti pemotongan.

2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan, setelah menjumlahkan PPh Pasal 23 dalam daftar bukti pemotongan selama satu bulan takwim kemudian perusahaan mengisi surat setoran pajak dengan lengkap dan benar. Perusahaan melakukan penyetoran ke bank persepsi dengan menggunakan surat setoran pajak tersebut. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PT Batik danar Hadi terkadang mengalami keterlambatan dalam melakukan penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 23. Seperti pada penyetoran PPh Pasal 23 untuk bulan Februari tahun 2016, perusahaan melakukan penyetoran pada tanggal 13 maret tahun 2016. Seharusnya penyetoran dilakukan pada tanggal 10 maret tahun 2016. Keterlambatan penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 23 terjadi dikarenakan proses pengumpulan daftar pemotongan PPh Pasal 23 dari seluruh kantor cabang PT Batik Dinar Hadi. Perusahaan akan melakukan pembayaran pajak dalam satu periode yaitu satu tahun tepatnya di awal bulan januari tahun berikutnya. Seluruh pajak penghasilan yang telah dipotong dari wajib pajak yang meliputi perusahaan rekanan PT Batik Dinar Hadi akan disetor sesuai dengan data yang dimiliki oleh perusahaan.

3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, PT Batik Dinar Hadi melakukan pelaporan setelah perusahaan menjumlahkan PPh Pasal 23 dalam daftar bukti pemotongan selama satu bulan takwim kemudian melakukan penyetoran atau pembayaran. Setelah

melakukan pelaporan PT Batik Danar Hadi menerima kembali bukti *printscreen* SPT PPh Pasal 23.

Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong (perusahaan) dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23. Melaporkannya melalui fitur laporan Pajak *Online* atau *E-filing* gratis di *Online* pajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah terutang pajak penghasilan 23 jika sebelumnya penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara terpisah-pisah, kini kedua hal tersebut bisa dilakukan dengan satu aplikasi *Online* Pajak yang terintegrasi, mudah, otomatis dan lebih cepat. Sangat memudahkan menyelesaikan pelaporan dan pembayaran tepat waktu.

PEMBAHASAN

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Tata cara pemotongan PPh Pasal 23:

- a. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan dengan memberikan bukti pemotongan yang telah diisi lengkap oleh perusahaan.
- b. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada saat pembayaran dilakukan atau saat disediakan ataupun ketika pembayaran telah jatuh tempo.
- c. Lembar ke- 1 bukti pemotongan diserahkan kepada wajib pajak rekanan

Berdasarkan hasil penelitian pemotongan yang dilakukan oleh PT Batik Danar Hadi Solo sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan Pajak Penghasilan UU No. 36 Tahun 2008. Di mana perusahaan mengenakan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku yaitu sebesar 2% pada Wajib Pajak yang memiliki NPWP dan sebesar 4% pada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kemudian perusahaan membuat daftar bukti pemotongan dan mengisi dengan benar dan lengkap bukti pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan bentuk dan isian yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak dan lembar ke- 1 bukti pemotongan diserahkan kepada Wajib Pajak rekanan.

2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

Wajib pajak jatuh tempo penyetoran dilakukan pada tanggal 10 sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan pasal 23. Pembayaran melakukan *E-Billing* lalu membayarnya melalui Bank Persepsi.

Tata cara penyetoran PPh Pasal 23:

- a. PPh Pasal 23 yang tercantum dalam bukti pemotongan selama satu bulan takwim dijumlahkan.
- b. Jumlah PPh Pasal 23 yang telah dipotong selama satu bulan takwim disetor ke Bank Persepsi atau melalui ATM paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak oleh bendahara. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- c. Menerima kembali bukti pembayaran (*Print Screen* SPT PPh Pasal 23).

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penyetoran atau pembayaran yang dilakukan oleh PT Batik Danar Hadi Solo belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Di mana perusahaan terkadang mengalami keterlambatan dalam melakukan penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 23 berdasarkan peraturan yang berlaku penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 23 seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Setelah melakukan penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 23 PT Batik Danar Hadi Solo menerima kembali bukti pembayaran (*PrintScreen* SPT PPh Pasal 23) untuk arsip perusahaan pemotongan PPh Pasal 23 yang berguna sebagai bukti sudah menyetorkan uang untuk pembayaran PPh Pasal 23.

3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Tata cara pelaporan PPh Pasal 23

- Pemotongan PPh Pasal 23 dan dibuat dalam satu bulan takwim dicatat pada formulir daftar bukti pemotongan pajak (rangkap dua)
- Bendahara mengisi lengkap dan benar formulir SPT Masa PPh Pasal 23 rangkap 2 (dua) dan daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23 lembar ke 2 bukti pemotongan
- SPT Masa PPh Pasal 23 bersama lampirannya harus dilaporkan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya dan disampaikan langsung atau dikirim melalui pos tercatat. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- Bendahara menerima kembali satu set lembar kedua SPT Masa SPT Pasal 23 (*Print Screen* SPT PPh Pasal 23) sebagai bukti telah pelaporan untuk arsip perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh PT Batik Danar Hadi Solo sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, di mana Pelaporan dilakukan setelah mengisi surat pemberitahuan dengan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.

Tabel 1: Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 23

Uraian	PT Batik Danar Hadi	UU Perpajakan PPh Paal 23	Keterangan
Pemotongan	Dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dibuat rekapitulasi nilai. Setgelah itu mengisi dengan lengkap dan benar bukti pemotongan PPh 23.	Membuat bukti potong sebagai bukti pemotongan.	Sesuai
Penyetoran	Dilakukan dengan <i>Online</i> pajak E-Billing http://djponline.pajak.go.id , kemudian penyetoran dilakukan pada tanggal 10.	Menggunakan <i>Online</i> dan penyetoran pada tanggal 10.	Sesuai
Pelaporan	Melaporkan kantor pajak dan pelaporan dilakukan paling lambat pada tanggal 20. Pelaporan bia dilakukan dengan <i>Online E- Filling</i>	Melaporkan dengan cara E-Filling dan dilaporkan paling lambat tanggal 20	Sesuai

Sumber: Hasil Olahan 2017 PT Batik Danar Hadi Solo

KESIMPULAN

Mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Batik Danar Hadi sudah sesuai dengan peraturan perpajakan dengan menggunakan tarif pemotongan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada.

Mekanisme penyetoran yang dilakukan oleh PT Batik Danar Hadi belum sesuai dengan peraturan perpajakan, di mana PT Batik Danar Hadi berdasarkan penelitian terkadang mengalami keterlambatan dalam hal melakukan penyetoran. Keterlambatan penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 23 terjadi dikarenakan proses pengumpulan daftar penyetoran PPh Pasal 23 dari seluruh kantor cabang PT Batik Danar Hadi. Seharusnya penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak.

Mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh PT Batik Danar Hadi Solo sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, di mana perusahaan melakukan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, 2009. *Akuntansi Perpajakan Edisi Revisi 2*. Salemba Empat, Jakarta.
- Dewi, Ramdhani Sutrimo. 2015. "Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Hutama Karya (Persero)" *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 15 No 03 Hal 77-86.
- Hendra, 2014. "Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Golden Mitra Inti Perkasa". *Jurnal EMBA* Vol 2 No 1 Hal 30-37.
- Ilyas, Wirawan, Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Edisi Lima. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Muljono, Djoko, Wicaksono, Baruni, 2009 *Akuntansi Pajak Lanjutan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan SSTD undang-undang No. 36 tahun 2008. Jakarta.
- Resmi, 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.